



		<p>– Relaksasi perjanjian sindikasi bank yang diberikan kepada KKDM untuk Fasilitas Tranche 1A dan Fasilitas Tranche 1B adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Suku Bunga Triwulanan dibayarkan sebesar 3,00% (tiga koma nol nol persen) terhitung sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022.</li> <li>2. Suku Bunga yang ditanggung sebesar (<i>reference rate + margin</i> dikurangi 3,00%) sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022.</li> <li>3. Terhitung pada tanggal 25 Maret 2022 suku bunga yang berlaku sesuai dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan (<i>reference rate + margin</i>).</li> </ol>
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dengan dilakukannya addendum fasilitas kredit sindikasi ini diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi proses restrukturisasi keuangan yang sedang dilakukan dan bagi kelangsungan usaha dan kondisi keuangan Perseroan kedepannya.
5.	Keterangan lain-lain	Dapat disampaikan bahwa terkait transaksi tersebut dalam proses pembuatan akta notaris.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Senior Vice President  
Corporate Secretary,**

**Ratna Ningrum**

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.